

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha yang dilakukan suatu koperasi dalam menjalankan kegiatannya ialah dengan mengadakan transaksi penjualan barang maupun jasa yang dilakukan dalam setiap harinya. Dari penjualan tersebut, koperasi dapat menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut dapat direalisasikan sejalan dengan penjualan yang lancar sehingga akan membuat arus kas masuk dengan lancar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi tersebut maka koperasi harus berusaha dalam meningkatkan usahanya dan menghasilkan suatu manfaat semaksimal mungkin untuk para anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu

menyusun setiap aspek internal koperasi, terutama dalam penyusunan laporan keuangannya.

Koperasi didirikan dari, oleh dan untuk anggota, karena itu anggota koperasi menjadi prioritas utama koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya anggota. Prioritas bagi setiap anggotanya ini dilakukan karena sumber daya ekonomi yang dimiliki anggota cukup terbatas sehingga harus diutamakan.

Pada setiap Unit Koperasi dibutuhkan penerapan perlakuan akuntansi dalam mengelola laporan keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu bagian terpenting bagi koperasi ketika akan mengawasi laporan keuangan terutama dalam hal bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan atas piutang usaha. Piutang disini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi koperasi. Apabila pengelolaan piutang yang dilakukan dinilai kurang baik, maka akan menyebabkan koperasi tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu koperasi perlu untuk memaksimalkan penanganan pengelolaan piutang yang baik dan benar.

Piutang merupakan klaim koperasi atas uang, barang, atau jasa kepada anggota akibat dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Biasanya piutang anggota akan mendominasi aktiva koperasi. Maka dari itu, piutang anggota harus diberi perhatian lebih kemudian dicatat secara rapi sehingga informasi yang berkaitan dengan saldo piutang setiap anggota mudah untuk diperoleh.

Perlakuan akuntansi atas piutang usaha merupakan proses pemberian symbol terhadap transaksi yang dilakukan yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan selama periode tertentu. Penyajian piutang dalam laporan keuangan harus menyajikan jumlah kotor atau bruto piutang, ini dikarenakan sejumlah piutang yang tidak bisa lagi di realisasikan hanya berdasarkan taksiran, Penyajian piutang juga harus di pisahkan dengan jelas antara piutang karyawan, piutang usaha, dan piutang lain-lain

Pada dasarnya maksud dari akuntansi keuangan koperasi ialah untuk menyediakan informasi pertanggung jawaban keuangan koperasi secara tertib dan transparan saat pengambilan keputusan. Maka dari itu laporan keuangan koperasi perlu didasarkan pada suatu pedoman atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam permasalahan internal suatu entitas, khususnya bagi pihak yang hanya melihat keuntungan yang didapat tanpa melihat bagaimana kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pada penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, diharuskan untuk menerapkan proses pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada setiap transaksi yang terjadi pada kegiatan usaha koperasi. Apabila penyusunan laporan keuangan koperasi tidak mengacu pada empat proses tersebut maka laporan keuangan yang disajikan koperasi akan mempengaruhi kinerja koperasi yang terjadi. (Oktaviyanti, P. M., Herawati, N. T., & Atmadja 2017)

Primkop Darma Putra Tri Dharma didirikan berdasarkan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan kantor wilayah departemen koperasi & PKM Provinsi Jawa Barat No.070/BH/PAD/518-Kop/V/2011. Primkop Darma Putra Tri Dharma ini merupakan koperasi primer yang beranggotakan Anggota TNI Angkatan Darat Yonif 330 Nagreg.

Primkop Darma Putra Tri Dharma mempunyai berbagai jenis usaha diantaranya ialah Unit Simpan Pinjam, Unit Waserda, Unit Pangkas Rambut, Unit Isi Ulang Air, dan Unit Toko Depan. Unit warung serba ada (waserda) merupakan unit usaha yang menyediakan barang-barang kebutuhan anggota sehari-hari seperti sembako, obat-obatan, makanan ringan dan lainnya. Penjualan yang dilakukan koperasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dalam memenuhi kebutuhan anggota.

Penerimaan Piutang pada Primkop Darma Putra Tri Dharma merupakan salah satu modal dan unsur penting dalam pengelolaan koperasi. Pada Primkop Darma Putra Tri Dharma transaksi piutang memiliki jumlah yang cukup besar, maka pengurus Koperasi harus dapat mengendalikan piutang serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang akan berdampak pada penilaian kinerja koperasi yang dianggap buruk serta penilaian kemampuan dalam mengurus koperasi yang dianggap kurang maksimal. Maka dari itu, perlakuan akuntansi atas piutang usaha perlu diperhatikan secara mendalam dan sesuai

pada peraturan yang berlaku. Melihat pentingnya penerapan perlakuan akuntansi atas piutang usaha pada suatu koperasi, peneliti memilih objek Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma Nagreg dikarenakan memiliki jumlah piutang usaha yang besar. Berikut beberapa daftar Piutang Primkop Darma Putra Tri Dharma Nagreg:

Tabel 1.0.1 Data Piutang Barang Anggota Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma Periode 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH PIUTANG	SELISIH N/T PIUTANG
1.	2016	346	Rp. 1.587.876.850	-
2.	2017	651	Rp. 1.899.911.300	Rp. 312.034.450
3.	2018	610	Rp. 2.074.889.600	Rp. 174.978.300
4.	2019	261	Rp. 1.619.113.550	(Rp. 455.776.050)
5.	2020	281	Rp. 1.906.419.650	Rp. 287.306.100

Sumber : Pembukuan Primkop Darma Putra Tri Dharma

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menyatakan data piutang anggota koperasi pada satu periode dari tahun 2016 sampai 2020. Dari data tahun 2016 sampai 2020 jumlah piutang anggota pada Unit Waserda mengalami kenaikan sedangkan dari tahun 2018-2019 jumlah piutang anggota pada Unit Waserda sempat mengalami penurunan namun kembali naik pada tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian terdahulu yakni Susi Susansi, dkk (2015) yang melakukan analisis perlakuan akuntansi piutang pada Primkop Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi di primkop polda kalbar ditinjau berdasarkan SAK ETAP: Tidak adanya akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang seharusnya

disajikan untuk menghapus piutang khusus pada neraca dan akun piutang khusus tersebut pada neraca seharusnya disajikan terpisah dari pos aktiva lancar dan disajikan pada pos aktiva lain-lain. Kewajiban membayar pajak yang belum diterapkan. Tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada penelitian Erma Suryanti, dkk (2014) dengan penelitian penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada Koperasi Eks Karesidenan Banyumas menyimpulkan bahwa koperasi belum menyesuaikan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) koperasi juga tidak menampilkan Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Hal ini dikarenakan pengurus koperasi kurang sosialisasi dan pelatihan akuntansi oleh pemerintah, mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma serta didukung dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Usaha (Studi Kasus Pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma Nagreg Kabupaten Bandung, Jawa Barat).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) atas piutang usaha pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) atas piutang usaha pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Primkop Darma Putra Tri Dharma agar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Mengacu pada identifikasi masalah yang diteliti, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 dalam Perlakuan Akuntansi atas Piutang Usaha pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma yang dilihat dari kualitas laporan keuangannya. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi bahan penyusun skripsi yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Koperasi Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) atas piutang usaha Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas piutang usaha pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan Primkop Darma Putra Tri Dharma agar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat kegunaan teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan akademis, terutama untuk pengetahuan teori tentang perlakuan akuntansi atas piutang usaha yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015. Selain itu, penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan studi perbandingan, pedoman, maupun referensi untuk penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan objek yang sama, namun dengan masalah yang lebih kompleks dan komprehensif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan tambahan ilmu mengenai perlakuan akuntansi atas piutang usaha berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 dan diharapkan dapat berguna bagi:

(1) Bagi Koperasi

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pengurus koperasi dalam rangka penerapan perlakuan akuntansi atas piutang usaha berdasarkan Peraturan

Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dalam menyajikan laporan keuangan koperasi.

(2) Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan awal untuk meneliti lebih dalam tentang penerapan perlakuan akuntansi atas piutang usaha berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015, khususnya untuk perlakuan akuntansi pada Unit Waserda Koperasi.